



**Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
dalam The Egmont Group Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme
di Indonesia**

Muhammad Jasuma Fadholi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a potential country for terrorist acts and its funding, thus made FATF Recommendations as a guide. It was reflected on the establishment of the Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center (INTRAC) in 2002 and joined The Egmont Group in 2004. The objective of this thesis is to understand the background of cooperation of INTRAC in The Egmont Group against terrorist financing. Through the concept of intersubjectivity in constructivism, this thesis provides descriptive analysis on the background of such cooperation. In addition, this thesis uses the concept of transgovernmental organization to explain the contribution of the cooperation, related to the countering terrorist financing. The result of this thesis shows intersubjectivity in The Egmont Group in form of similarities between FIU's interest. Collective identity explains terrorist financing as a transnational crime and The Egmont Group as a organization of FIU cooperation in countering terrorist financing, while FATF Recommendations as a international norms. It shapes the interests of Indonesia in countering terrorist financing and implemented through the INTRAC membership in The Egmont Group, while the support of this cooperation is about capacity building through Egmont Plenary Meeting, Egmont Secure Web (ESW) and ISIL Project.

Keywords: *terrorist financing, FATF Recommendations, intersubjectivity, transgovernmental organization*

Pendahuluan

Aspek pendanaan merupakan mata rantai yang sangat penting dalam sebuah aksi terorisme, Pendanaan terorisme sendiri dapat dikategorikan sebagai perbuatan dalam menyediakan, mengumpulkan, memberikan, menerima, hingga menyamakan dana ataupun aset yang bermuara pada sebuah aksi teror. Laporan *Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 2005 menyatakan bahwa dalam bertransaksi untuk membiayai aksinya, organisasi atau kelompok teror biasanya menggunakan sistem keuangan dalam hal ini bank (FATF, 2005). Sebagai upaya dalam penanganan pendanaan terorisme, peran sebuah *Financial Intelligence Unit* (FIU) sangat esensial dalam menerima dan meminta laporan transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor terkait pendanaan terorisme, melakukan analisis, serta meneruskannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan tersebut.

Beberapa kasus teror di berbagai belahan dunia yang telah terungkap didukung oleh pendanaan yang sangat terstruktur dan sistematis sehingga sulit untuk dapat terdeteksi dengan mudah oleh sistem keamanan transaksi keuangan suatu negara. Seperti halnya pencucian uang, pendanaan terorisme juga terus berkembang dari sisi jumlah dana yang

mengalir, keterlibatan aktor transnasional, jangkauan transaksi global serta aksi teror itu sendiri yang dapat terjadi di beberapa negara dengan kerangka hukum yang berbeda (Williams, 2014). Oleh karena itu, kerjasama internasional yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan pendanaan terorisme dari pendekatan dan fungsi sebuah FIU.

The Egmont Group merupakan sebuah organisasi yang mewadahi kerjasama bagi FIU di seluruh dunia. Didirikan oleh tiga belas FIU pada tahun 1995 di Egmont Arenberg Palace, Brussels, Belgia, organisasi ini merupakan hasil implementasi dari eksistensi Rekomendasi FATF mengenai penanganan terhadap kejahatan pencucian uang sebagai *predicate crime* di berbagai negara. Serangan teror terbesar dalam sejarah yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001, menjadi pemicu bagi upaya seluruh negara-negara di dunia untuk semakin fokus pada kriminalisasi terhadap terorisme, termasuk dari aspek pendanaannya. FATF sebagai *intergovernmental body* yang menjadi standar dalam penanganan kejahatan keuangan melalui rekomendasinya, pada Oktober 2001 menambahkan delapan rekomendasi khusus terkait dengan upaya penanganan pendanaan terorisme yang dapat dan harus ditempuh oleh seluruh negara di dunia. Rekomendasi khusus tersebut juga menyertakan fungsi dan peran sebuah FIU di suatu negara dalam upaya penanganan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, The Egmont Group sebagai forum bagi FIU di seluruh dunia juga turut mengakomodasi kerjasama yang komprehensif dalam penanganan pendanaan terorisme.

Sebagai sebuah *transgovernmental organization*, The Egmont Group merupakan sebuah wadah kerjasama yang sangat unik dengan mandat yang sangat spesifik (Showell, 2007). The Egmont Group mengakomodasi kerjasama berbagai FIU di seluruh dunia dengan tipe/model yang berbeda-beda di antaranya: (1) *Judicial Model*, merupakan FIU yang didirikan di bawah lembaga yudisial dengan kewenangan meliputi: melakukan penyitaan dana/aset, pembekuan rekening, melakukan interogasi, penahanan dan pencarian pelaku dsb; (2) *Law Enforcement Model*, yaitu FIU yang memiliki kewenangan mendukung secara langsung penegak hukum atau otoritas peradilan dalam penanganan kejahatan keuangan; (3) *Administrative Model*, sebuah model FIU yang terpusat, independen, dan memiliki kewenangan administratif seperti menerima dan memproses informasi dari sektor finansial dan meneruskannya kepada penegak hukum; (4) *Hybrid Model*, FIU yang berperan sebagai perantara lembaga yudisial dan penegak hukum dalam penanganan kejahatan keuangan di mana menggabungkan setidaknya dua unsur dari dua model FIU (egmontgroup.org).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan FIU yang dimiliki Indonesia dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui Pasal 2 Undang-Undang tersebut, PPATK juga diamanatkan untuk melakukan fungsinya dalam penanganan pendanaan terorisme serta diberikan kewenangan melakukan kerjasama internasional dalam upaya tersebut (Naskah Undang-Undang No. 15 Tahun 2002). Sebagai bentuk implementasi terhadap Undang-Undang tersebut, PPATK bergabung dalam The Egmont Group dan secara resmi diterima pada *Egmont Plenary Meeting* di Guernsey pada tahun 2004.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang kerjasama yang dilakukan oleh PPATK dalam The Egmont Group serta bagaimana bentuk dukungan yang didapat dari kerjasama tersebut dari sisi penanganan pendanaan terorisme. Penelitian ini menggunakan konsep intersubjektivitas dalam konstruktivisme untuk menjelaskan latar belakang kerjasama tersebut di mana terdiri dari identitas kolektif berupa pendanaan terorisme sebagai kejahatan lintas negara dan The Egmont Group sebagai wadah kerjasama dalam penanganan pendanaan terorisme, serta pemenuhan norma internasional berupa Rekomendasi FATF. Selain itu peneliti juga

menggunakan konsep *transgovernmental organization* untuk menjelaskan bentuk dukungan yang didapatkan dari kerjasama yang dilakukan.

Pembahasan

Berbagai kasus terorisme yang ada di Indonesia juga tidak terlepas dari aspek pendanaan yang mendukungnya di mana pada kurun waktu awal 2000an Jamaah Islamiyah (JI) merupakan kelompok teror yang cukup aktif. Sebelum PPATK bergabung dalam The Egmont Group, berbagai kasus terorisme terjadi di Indonesia, mulai dari konflik di Ambon dan Poso pada tahun 2000an yang “disusupi” kelompok teror, rangkaian bom malam natal pada 24 Desember 2001, bom Bali I pada tahun 2002 hingga bom di hotel JW Marriot Jakarta pada tahun 2003. Berbagai sumber dan metode pendanaan dilakukan mulai dari penyalahgunaan organisasi non-profit seperti lembaga amal, perampokan, pemanfaatan dan penggunaan transaksi keuangan antar bank, penggunaan kurir domestik dan lintas negara, sampai pendanaan pribadi (BNPT, 2013).

PPATK sendiri memiliki peran yang sangat strategis sebagai focal point dalam penanganan pendanaan terorisme di Indonesia. PPATK dapat menerima dan meminta informasi atau laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, melakukan analisis terhadap informasi tersebut untuk kemudian meneruskan analisis berupa data intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum dan peradilan yang berwenang. Selain itu, PPATK juga diberikan kewenangan untuk bekerjasama dalam negeri dengan otoritas terkait seperti POLRI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Bea dan Cukai untuk mengantisipasi pendanaan terorisme dengan pemanfaatan kurir. PPATK juga diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama di level internasional dalam upaya tersebut.

Penelitian ini sendiri menggunakan intersubjektivitas untuk menjelaskan latar belakang kerjasama PPATK dalam The Egmont Group dari sisi penanganan pendanaan terorisme. Edmund Husserl mendefinisikan intersubjektivitas dalam konstruktivisme sebagai interaksi persepsi antar aktor yang menentukan pola hubungan yang terjadi, baik konfliktual maupun kerjasama (ndpr.nd.edu, 2012). Interaksi yang dilakukan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing kepentingan aktor di mana merupakan derivasi dari identitas dan norma. Konstruktivisme sendiri mengadopsi teori strukturasi Anthony Giddens di mana agen dan struktur saling membentuk satu sama lain (Giddens, 1984). Oleh karena itu, tindakan aktor berupa interaksi yang mengacu pada norma dan identitas pada gilirannya akan mempengaruhi norma serta identitas itu sendiri. Jika digambarkan, pola hubungan antara norma serta identitas, kepentingan, serta tindakan berupa intersubjektivitas antar FIU dalam The Egmont Group terlihat berupa sebuah siklus. Tindakan aktor akan berimplikasi pada norma dan identitas yang ada, apakah norma dan identitas tersebut akan dipertahankan, dimodifikasi, atau bahkan diubah.

The Egmont Group berawal dari interaksi antar FIU dengan kesamaan kepentingan akan identitas kolektif berupa penanganan kejahatan keuangan yang marak di berbagai negara pada saat itu. Selain itu, kerjasama tersebut juga dalam rangka mengimplementasikan 40 Rekomendasi FATF di mana merupakan norma sekaligus pedoman internasional yang disepakati dalam penanganan kejahatan keuangan. Dalam The Egmont Group, intersubjektivitas yang terjadi kemudian dengan sendirinya mempertahankan norma internasional berupa Rekomendasi FATF dan lebih mengintensifkan identitas kolektif antar FIU mengenai kerjasama tersebut. Serangan teror di Amerika Serikat pada tahun 2001 merupakan trigger di mana berdasarkan delapan Rekomendasi khusus FATF, intersubjektivitas yang ada dalam The Egmont Group “memodifikasi” serta mempertajam fokus mereka dalam penanganan kejahatan keuangan dengan tantangan yang lebih kompleks, yaitu pendanaan terorisme.

Intersubjektivitas yang ada dalam The Egmont Group kemudian membentuk kepentingan negara lain, dalam hal ini Indonesia (PPATK) melalui identitas kolektif serta norma yang ada, untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Identitas kolektif pertama yang dimaksud adalah pendanaan terorisme sebagai kejahatan lintas negara. Dalam melakukan pendanaan terorisme, terdapat dua metode yang digunakan. Metode pertama adalah melibatkan perolehan dukungan dari perorangan ataupun organisasi teror yang memiliki kekayaan berupa dana dalam jumlah besar. Sebagai contoh adalah peristiwa teror 11 September 2001 di mana Osama Bin Laden yang dipercaya menjadi dalang serangan tersebut, telah memberikan kontribusi dana dari kekayaan pribadinya untuk mendirikan dan mendukung jaringan teroris Al Qaeda bersama-sama dengan rezim Taliban yang dahulu memerintah Afghanistan. Metode kedua adalah memperoleh dana secara langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Namun berbeda dengan organisasi kejahatan pada umumnya, kelompok teroris juga tidak sedikit memperoleh dana dari sumber atau pendapatan yang legal (Purwanto, 2010).

Selain itu, terdapat laporan mengenai luasnya jaringan transaksi keuangan Al Qaeda yang terkait aktivitas terorisme, antara lain (Lilley, 2005): Osama Bin Laden, pemimpin Al Qaeda, memiliki simpanan bank di Nicosia, Siprus dan menggunakan pulau tersebut sebagai titik transit untuk ekspor; Bin Laden menjalankan sejumlah bisnis penting melalui perusahaan yang terintegrasi di Luxemburg dan Belanda dengan orang-orang yang tidak terikat dibayar sebagai kamufase; beberapa bank mulai dari National Commercial Bank Arab Saudi, Dubai Islamic Bank, hingga Barclays digunakan untuk transaksi keuangan Bin Laden; kemudian terdapat rekening dan fasilitas yang digunakan sebagai transaksi keuangan di Inggris, Swiss, Sudan, Hong Kong, Monako, Pakistan, Malaysia, Kepulauan Cayman, hingga Panama.

Selain itu, contoh lain aktivitas pendanaan terorisme lintas negara ialah peran Dawood Ibrahim Kaskar, warga negara India dan seorang kriminal yang terlibat perdagangan narkotika. Dawood memberikan bantuan dana kepada Laskar e-Tayyiba (LeT), kelompok teror yang beroperasi di India dan Pakistan. Pada tahun 1998, ia bekerjasama dengan Al Qaeda untuk melakukan penyelundupan narkotika dari Afghanistan. Sebagai timbal balik, Dawood memberikan bantuan dana kepada jaringan Al Qaeda di Pakistan yaitu LeT (intoday.in, 2013). Aksi teror di mana terdapat bantuan dana Dawood di dalamnya diantaranya: serangan ke Gujarat pada 2001, pengeboman kereta di Mumbai pada 2006, hingga serangan bersenjata di Mumbai pada 2008 (Golose, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, identitas kolektif ini dipengaruhi oleh faktor strategis berupa komunikasi simbolik negara-negara terhadap berbagai kasus kejahatan pendanaan terorisme yang diimplementasikan dalam konvensi pendanaan terorisme atau *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (ICSFT)* tahun 1999 di mana secara aktif berlaku pada 10 April 2002 dan saat ini telah diratifikasi oleh 187 negara.

Berikutnya ialah The Egmont Group itu sendiri sebagai entitas yang mencerminkan identitas kolektif sebagai wadah kerjasama FIU dalam penanganan pendanaan terorisme. Hal ini ditentukan oleh tiga faktor yaitu: faktor struktural berupa identifikasi antar FIU sebagai international counterpart, faktor sistemik berupa kesamaan nilai terhadap fungsi FIU dalam penanganan pendanaan terorisme, dan faktor strategis berupa komunikasi simbolik antar FIU yang diwujudkan dalam solidaritas penanganan pendanaan terorisme.

The Egmont Group menetapkan definisi sebuah FIU untuk menyertakan penanganan pendanaan terorisme di dalamnya pada pertemuan Plenary di Guernsey, Juni 2004. Adapun definisi tersebut adalah sebagai berikut: FIU merupakan sebuah badan pusat yang dimiliki suatu negara di mana bertugas menerima, (serta diizinkan, meminta),

menganalisis dan meneruskan pengungkapan informasi transaksi keuangan kepada otoritas yang berwenang: (1) mengenai yang diduga hasil kejahatan dan potensi pendanaan terorisme; atau (2) yang diatur oleh undang-undang nasional, dalam rangka penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme (The Egmont Group, 2004).

Dengan definisi tersebut, seluruh FIU, baik yang sudah menjadi ataupun akan menjadi anggota The Egmont Group, harus pula berfungsi melakukan penanganan terhadap pendanaan terorisme. William Baity, Chair of the Egmont Group, dalam Showell (2007) mengatakan bahwa anggota The Egmont Group menghendaki sebuah standar yang akan memiliki kekuatan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa kerjasama mengenai penanganan pendanaan terorisme ke dalam definisi FIU akan terkait dengan memastikan kepatuhan terhadap upaya penanganan pendanaan terorisme, dalam hal ini melalui kemampuan yang dimiliki FIU dalam menerima, menganalisis, dan meneruskan laporan transaksi keuangan terkait pendanaan terorisme kepada penegak hukum serta dalam bertukar informasi dengan FIU lainnya (Showell, 2007).

Saat ini The Egmont Group sendiri memiliki beberapa international partner organization dalam menangani pendanaan terorisme diantaranya: Basel Committee on Banking Supervision, International Criminal Police Organization (Interpol), International Criminal Court (ICC), United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, UN 1267 Committee, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), serta Bank Dunia. The Egmont Group juga turut berpartisipasi dalam berbagai pertemuan internasional yang dilakukan organisasi-organisasi tersebut (egmontgroup.org).

Sementara norma internasional yang dimaksud dalam penelitian ini ialah delapan Rekomendasi khusus FATF terkait dengan penanganan pendanaan terorisme sebagai pedoman negara-negara di dunia termasuk anggota dalam The Egmont Group dalam penanganan pendanaan terorisme. Delapan Rekomendasi khusus FATF tersebut di antaranya (FATF, 2001): (1) Ratifikasi dan implementasi ketentuan PBB mengenai terorisme dan pendanaan terorisme; (2) Kriminalisasi terhadap pendanaan terorisme, (3) Pemblokiran dan penyitaan aset pelaku dan pendukung terorisme; (4) Menentukan mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait terorisme; (5) Kerjasama Internasional; (6) Regulasi terhadap jasa pengiriman uang alternatif; (7) Regulasi transaksi antar bank; (8) Regulasi terhadap organisasi non-profit.

The Egmont Group sendiri sebagai sebuah *transgovernmental organization* memberikan beberapa dukungan komprehensif dalam upaya penanganan pendanaan terorisme di suatu negara, dalam hal ini Indonesia, melalui kerangka kerjasama yang disediakan. Setiyono (2004) menyebutkan bahwa kerjasama *transgovernmental* memberikan banyak kemudahan dikarenakan institusi atau organisasi tidak dikendalikan oleh sebuah sistem birokrasi yang rumit dalam pelaksanaannya, seperti kerjasama yang dilakukan antar negara secara keseluruhan. Dalam The Egmont Group sendiri beberapa dukungan yang diberikan dalam penanganan pendanaan terorisme sendiri antara lain: pertama, melalui *Egmont Plenary Meeting* di mana memberikan satu sesi khusus bagi diskusi antar FIU anggota mengenai perkembangan dan upaya dalam penanganan pendanaan terorisme. Selain itu terdapat pula *Best Egmont Case Award* (BECA) yang merupakan apresiasi bagi FIU anggotanya dalam penanganan kejahatan keuangan yang telah dilakukan.

Pada Egmont Plenary Meeting XXII di Peru tahun 2014, PPATK mempresentasikan kasus pendanaan terorisme yang telah berhasil ditangani Indonesia. PPATK mempresentasikan tipologi kasus pendanaan terorisme yang terkait dengan peretasan situs komersial serta pencucian uang. Kasus tersebut dilakukan oleh Rizky Gunawan yang berhasil mendapatkan 5 miliar 937 juta rupiah dari tahun 2010 sampai

2012 dengan meretas website MLM dan perusahaan investasi, speedline.com (Laporan Tahunan PPATK tahun 2014). Melalui presentasi dalam BECA tersebut, selain mendapat apresiasi dari FIU negara-negara lain, PPATK juga banyak mendapat masukan dan rekomendasi bagaimana peran PPATK sebagai FIU dalam menangani kasus pendanaan terorisme tersebut dengan lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi serta koordinasi antar lembaga domestik yang baik. Selain itu, dalam BECA serta *Egmont Plenary Meeting* lainnya, PPATK juga melihat bagaimana presentasi-presentasi FIU negara lain mengenai penanganan tipologi kasus pendanaan terorisme yang tentunya dapat menjadi referensi bagi penanganan pendanaan terorisme di Indonesia. Referensi tersebut selain dari kemampuan sebuah FIU dalam menangani pendanaan terorisme, juga dari sisi kerjasama dalam pertukaran informasi serta kemampuan personel yang baik (Wawancara dengan LL, 2017).

Dukungan kedua ialah melalui *Egmont Secure Web* (ESW) yang disediakan oleh The Egmont Group sebagai *database* serta sarana komunikasi yang aman antar FIU anggota. PPATK telah terhubung dengan ESW sejak tahun 2005 dan aktif menggunakannya dalam bertukar informasi terhadap berbagai kejahatan keuangan, termasuk pendanaan terorisme. Sementara dukungan yang ketiga ialah melalui *ISIL Project* di mana merupakan dukungan pertama dan terbaru yang diberikan The Egmont Group dan PPATK turut aktif dalam proyek tersebut (Wawancara dengan LL, 2017). Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi teror seperti ISIL/Daesh, Al Qaeda, Front Al Nusra serta afiliasi dan pendukung mereka, termasuk teroris asing atau *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). Dari proyek yang berlangsung pada tahun 2015 hingga tahun 2016 tersebut, penulis menggarisbawahi tiga hal utama yang dihasilkan antara lain (Egmont Annual Report 2015-2016): (1) Buletin/pedoman berisi indikator bagi pihak pelapor (PJK) mengenai karakteristik transaksi keuangan terkait FTF; (2) Gambaran profil transaksi FTF berdasarkan siklus aktivitasnya; (3) Laporan yang berisi karakteristik pendanaan terorisme saat ini seperti terdapatnya fasilitator yang sama atau saling terkait pada beberapa kasus FTF, penggunaan beragam penyedia jasa keuangan sebagai upaya penyamaran dan menghindari pemeriksaan, seperti paypal dan bitcoin, serta penggunaan Money Services Businesses (MSBs).

Dalam implementasinya, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam kerjasama yang dilakukan PPATK dalam The Egmont Group. Faktor pendukung tersebut antara lain sinergi yang kuat antar lembaga domestik terkait, fondasi undang-undang yang relevan, serta kesamaan urgensi penanganan pendanaan terorisme. Berbagai faktor pendukung yang telah dijelaskan tersebut membuat kerjasama PPATK dalam The Egmont Group dapat berjalan dengan maksimal. Dari sisi domestik, terdapat sinergi yang kuat antar lembaga terkait seperti POLRI, BIN, BNPT, hingga Bea dan Cukai dan fondasi undang-undang yang memadai seperti Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme hingga Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Hal tersebut membuat PPATK memiliki keleluasaan untuk semakin optimal dan aktif dalam penanganan pendanaan terorisme di Indonesia hingga mendukung kerjasama internasional dalam The Egmont Group dalam upaya tersebut. Sementara dengan kesamaan urgensi dalam penanganan pendanaan terorisme, Indonesia melalui PPATK dan FIU lainnya yang tergabung dalam The Egmont Group memiliki kesadaran dan kepentingan yang sama untuk bekerja secara komprehensif.

Selain itu, faktor penghambat dalam kerjasama tersebut terdiri dari perbedaan regulasi di negara yang berbeda terutama terkait dengan kerahasiaan data dan informasi serta realisasi anggaran bagi PPATK yang kurang maksimal. Meskipun terdapat perbedaan regulasi di negara FIU anggota, intersubjektivitas yang ada dalam The Egmont Group tetap

menjadi pendorong bagi FIU untuk bekerjasama secara positif berdasarkan pedoman yang tertuang dalam *Egmont Key Documents: Egmont Charter, Egmont Principles for Information Exchange, dan Operational Guidance for FIUs*. Sementara dari sisi terbatasnya anggaran, meskipun tidak semua pertemuan The Egmont Group dapat dihadiri seperti *Egmont Working Group Meeting*, PPATK terus berupaya memaksimalkan anggaran yang ada dalam kerjasamanya dengan selalu mengikuti *Egmont Plenary Meeting* setiap tahunnya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The Egmont Group terhadap penanganan pendanaan terorisme dilandasi oleh intersubjektivitas antar FIU yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Hubungan intersubjektif antar anggota The Egmont Group itu sendiri kemudian dijelaskan sebagai hasil dari kesamaan kepentingan dalam penanganan pendanaan terorisme sebagai kejahatan lintas negara di mana ditentukan oleh identitas kolektif (*collective identity*) serta norma internasional. Hal ini kemudian membentuk kepentingan negara lain dalam hal ini Indonesia, melalui PPATK, untuk bergabung dalam The Egmont Group.

Identitas kolektif yang membentuk kepentingan Indonesia dalam penanganan pendanaan terorisme adalah sifat dari kejahatan tersebut sebagai kejahatan lintas negara dan sangat berdampak negatif pada berbagai aspek. Hal ini tercermin dalam berbagai kasus terorisme yang terjadi pada kurun waktu awal 2000 hingga 2003, atau sebelum PPATK bergabung dalam The Egmont Group. Dalam berbagai kasus teror tersebut, dukungan berupa pendanaannya tidak dapat terlacak dan bersumber dari organisasi teror internasional yaitu Al Qaeda melalui berbagai metode pendanaan seperti kurir, transaksi antar bank, hingga penyalahgunaan organisasi non-profit. Selain itu, dijelaskan pula mengenai identitas kolektif berupa The Egmont Group sebagai wadah kerjasama antar FIU terkait kejahatan keuangan, termasuk pendanaan terorisme.

Sementara norma internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rekomendasi FATF. FATF sendiri merupakan intergovernmental body sekaligus policy making body yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan, dan penegakan hukum di mana membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. The Egmont Group sendiri awalnya dibentuk untuk mendukung implementasi Rekomendasi FATF terkait dengan kejahatan pencucian uang. Kemudian pada tahun 2001, FATF menambahkan Rekomendasi terkait penanganan kejahatan pendanaan terorisme untuk menjadi pedoman seluruh negara di dunia, termasuk ke dalam fungsi FIU yang dimiliki masing-masing negara. Oleh karena itu, The Egmont Group sebagai wadah kerjasama antar FIU, juga turut mendukung Rekomendasi FATF terkait penanganan pendanaan terorisme. Intersubjektivitas yang terjadi dalam The Egmont Group, sebagai transgovernmental organization, terkait dengan penanganan pendanaan terorisme kemudian terlihat dari dukungan yang diberikan oleh organisasi tersebut diantaranya melalui *Egmont Plenary Meeting, Egmont Secure Web, serta ISIL Project*.

Terdapat faktor-faktor yang mendukung kerjasama PPATK dalam The Egmont Group terhadap penanganan pendanaan terorisme di antaranya: sinergi yang kuat antar lembaga domestik terkait, fondasi undang-undang yang relevan, serta kesamaan urgensi seluruh negara dalam penanganan pendanaan terorisme. Sementara terdapat pula faktor-faktor penghambat di antaranya: perbedaan regulasi negara anggota lainnya dan anggaran yang terbatas.

Referensi

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2013). *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. BNPT.
- Egmont Annual Report 2015-2016*. Dalam <https://egmontgroup.org/en/document-library/10>. Diunduh pada tanggal 16 April 2017 pukul 07.27 WIB.
- Financial Intelligence Unit (FIU)*. Dalam <https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius>. Diakses pada 15 April 2017 pukul 07.00 WIB.
- Golose, Reinhard. (2015). *Invasi Terorisme ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- India Today. (2013). *Raw Report on Terrorist Dawood Pakistan Stay Shows He Was Not Chased Out*. Dalam <http://indiatoday.intoday.in/story/raw-report-on-terrorist-dawood-pakistan-stay-shows-he-was-not-chased-out/1/298998.html>. Diakses pada 21 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB.
- Interpretive Note The Egmont Group*. (2004). Dalam http://216.55.97.163/wp-content/themes/bcb/bdf/int_regulations/egmont/egmont_final_interpretive.pdf. Diunduh pada 29 April 2017 pukul 06.40 WIB.
- Laporan Tahunan PPATK 2014*. Dalam <http://www.ppatk.go.id/files>. Diunduh pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 08.49 WIB.
- Lilley, Peter (Eds.). (2005). *Transaksi Kotor, Kebenaran yang Tidak Terungkap tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional, dan Terorisme*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Naskah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002*. Dalam http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_25_2003_TPPU_konsolidasi.pdf. Diunduh pada 29 Agustus 2017 pukul 06.00 WIB.
- Purwanto, Wawan. (2010). *Memburu Dana Teroris*. Jakarta: CMB Press.
- Report on Money Laundering Typologies 2003-2004*. (2005). Paris: FATF.
- Showell, Jennifer L. (2007). *Combat and Comply: The Effectiveness of International Organizations in Enforcing Terrorist Financing Law*. Tesis. American University.
- Smith, David Woodruff. (2012). *Intersubjectivity and Objectivity in Adam Smith and Edmund Husserl: A Collection of Essays*. Dalam <http://ndpr.nd.edu/news/intersubjectivity-and-objectivity-in-adam-smith-and-edmund-husserl-a-collection-of-essays/>. Diakses pada 14 Julis 2017 pukul 19.16 WIB.
- The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering And The Financing of Terrorism & Proliferation*. Dalam <http://jdih.ppatk.go.id/category/publikasi/dokumen-fatf/>. Diakses pada 8 April 2017 pukul 16.36 WIB.
- Ulfah Kusdinah, Laila. (2017). *Wawancara Penelitian*. Gedug Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta.
- Williams, Clifford. (2014). *Artificial Harmony: Why Cooperative Efforts to Create a Global Financial Intelligence Unit Have Faltered*. *Journal of Money Laundering Control*, 17 (4): pp. 428-439.